

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis pembagian harta waris sebelum meninggal dunia di Desa Banjaragung kecamatan Bangsri maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik pembagian waris sebelum meninggal dunia di Desa banjaragung ini secara umum praktik pembagiannya dilakukan secara merata dengan pengecualian bagi anak laki-laki. Biasanya anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan, dengan kata lain praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Banjaragung ini agar tidak menyalahi syari'at Islam. dalam pembagian praktik ini sebagian harta ada yang diserahkan sebelum meninggal, sebagian harta yang lain diserahkan setelah meninggal dunia. Hal tersebut digunakan lebih hati-hati dalam rangka untuk menghindarkan pada kerusakan (*mafsadah*). Hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih, *dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbu al-masalih* (menolak kerusakan diutamakan dari pada mengambil manfaat). Adapun praktik kasus yang dilakukan masyarakat desa Banjaragung ini tampak bukan pembagian waris, sebagaimana yang dianggap oleh masyarakat setempat, melainkan adalah hibah. Dapat dikatakan hibah karena pada dasarnya masyarakat membagikan hartanya ketika pewarisnya masih hidup. Hal tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "*Hibah*

adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. dan hibah bisa dikatakan sebagai waris ketika terjadi perselisihan antar saudara, hal tersebut dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 211 yang berbunyi: “ Hibah yang diperoleh dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Adapun pengertian tersebut itu bukan mutlak melainkan sebagai jalan alternatif untuk menyelesaikan sengketa waris.

2. *Tinjauan masalah mursalah* dalam praktik pembagian waris sebelum meninggal ini dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 176 dapat dipahami bahwa anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagiannya menjadi “satu bagi anak laki-laki dan setengah untuk anak perempuan”. Jika dibandingkan dengan praktik pembagian waris di desa Banjaragung terdapat kemiripan terkait jumlah yang diberikan secara berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun dalam praktik ini tidak ada ukuran yang baku tentang “lebih banyak” berapa jumlahnya. Padahal dalam hukum, nilai kepastian harus terpebuih disamping nilai keadilan dan kebermanfaatannya. Adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat desa Banjaragung melakukan praktik ini-sebelum pewaris meninggal-lebih disebabkan alasan praktis atau kemudahan. Bukan tidak memahami hukum Islam. Karena ada sejumlah tokoh Masyarakat yang mengetahuinya. Masyarakat sudah mengetahuinya jika anak laki-laki mendapatnya bagian lebih banyak, sehingga dalam pembagian sebelum meninggal pun hal tersebut diberlakukan. Dibalik itu semua ada alasan

yang substansila, yaitu tidak terjadi pertengkaran dikeluarga. Adapun berdasarkan *masalah mursalah* dalam praktik pembagian waris di desa Banjaragung ini merupakan kearifan lokal yang relevan karena sistem pembagian waris ini lebih mendatangkan kemanfaatan yang baik untuk keluarga pewaris.

#### **A. Saran**

1. Pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diperjelas kembali dalam penjelasan pasalnya yaitu menjelaskan tentang sebabnya hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hal ini dapat menghindari presepsi masyarakat.
2. Dengan melihat kemaslahatan yang ada hendaknya sebelum membagikan harta waris kepada ahli waris bisa diberi pemahaman terlebih dahulu.

#### **B. Penutup**

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Sebagai ungkapan rasa syukur penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan usaha yang maksimal. Dan penyusunan skripsi ini penulis masih yakin masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Untuk itu penulis butuh kritik dan masukan baik dari dosen ataupun teman-teman guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis mengucapkan terimakasih banyak.

*Wallahu a'lam bish shawab.*